



Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

Jl. Yos Sudarso No. 133, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 0717422213

<http://bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Pelayanan Sertifikasi Karantina Tumbuhan Antar Area Masuk

Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

No. SK :

Persyaratan

1. Melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian;
4. Menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

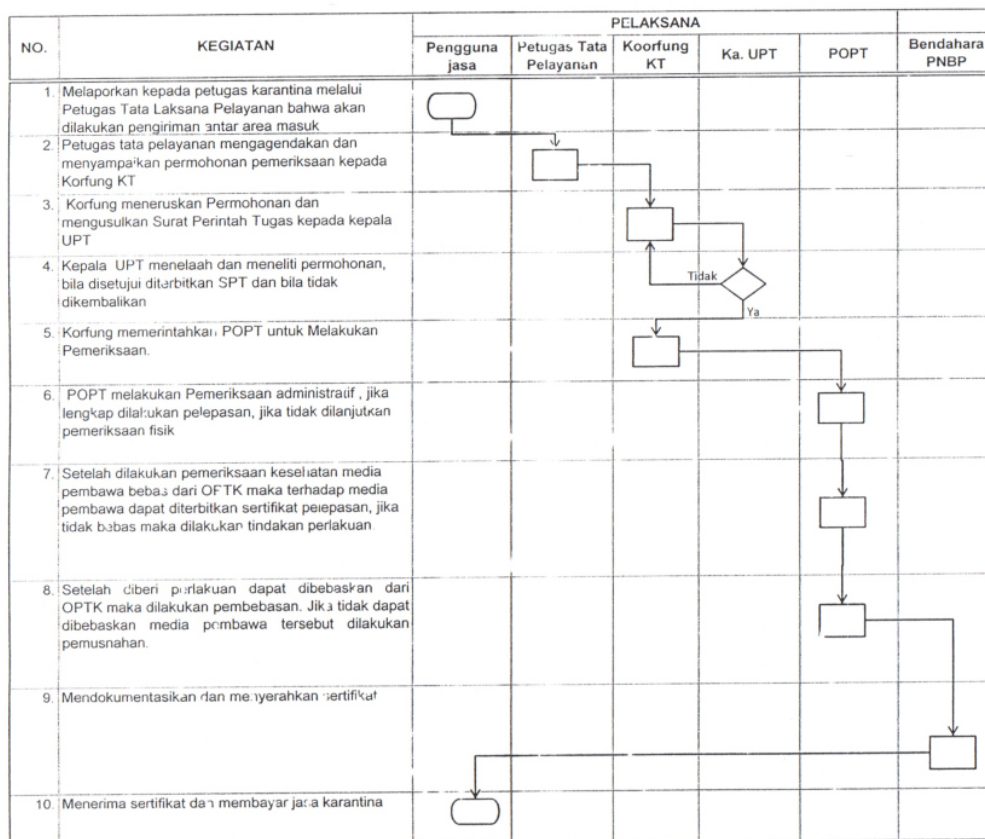
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

Jl. Yos Sudarso No. 133, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan
Bangka Belitung 33115 33115 0717422213

<http://bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang



1. Melaporkan kepada petugas karantina melalui petugas tata laksana pelayanan bahwa akan dilakukan pengiriman antar area masuk;
2. Petugas tata pelayanan mengagendakan dan menyampaikan permohonan pemeriksaan kepada korfung KT;
3. Korfung meneruskan permohonan dan mengusulkan SPT kepada Kepala UPT;
4. Kepala UPT menelaah dan meneliti permohonan, bila disetujui diterbitkan SPT dan bila tidak dikembalikan;
5. Korfung memerintahkan POPT untuk melakukan pemeriksaan;
6. POPT melakukan pemeriksaan administrasi, jika lengkap dilakukan pelepasan, jika tidak dilanjutkan pemeriksaan fisik;
7. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan media pembawa dapat diterbitkan sertifikat pelepasan, jika tidak bebas maka dilakukan tindakan perlakuan;
8. Setelah diberi perlakuan dapat dibebaskan dari OPTK maka dilakukan pembebasan, jika tidak dapat dibebaskan media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
9. mendokumentasikan dan menyerahkan sertifikat;
10. Menerima sertifikat dan pembayaran jasa karantina



Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

JL. Yos Sudarso No. 133, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 0717422213

<http://bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Waktu Penyelesaian

Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

14 Hari

1 Jam s/d 14 Hari

Kategori Risiko

Waktu Layanan

Risiko Rendah / Low Risk : Karet Lempengan, Lada Biji, Tepung-tepungan, Jagung, Kayu Sengon, Kernel dll

1 Jam s/d 3 Hari

Risiko Sedang / Medium Risk : Sayuran Segar, Buah-buahan Segar, Bunga Potong, Umbi-umbian Segar, Kopi Biji, Beras, Kunyit, Jahe dll

1 Jam s/d 7 Hari

Risiko Tinggi / High Risk : Bibit Tanaman Perkebunan, Bibit Tanaman Hortikultura, Benih Tanaman Perkebunan, Benih Tanaman Pangan dll

1 Jam s/d 14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- pemeriksaan Pohon : Rp. 100 /Batang
- Pemeriksaan Sayur-sayuran : Rp. 60 /Kilogram
- Dokumen Tindakan Karantina : Rp. 5.000 /Sertifikat
- Pengawasan Tindakan Karantina Pemeriksaan : Rp. 10.000 /Orang
- Pengawasan Tindakan Karantina Pengujian Laboratorium : Rp. 10.000 /Orang
- Pengawasan Tindakan Karantina Perlakuan : Rp. 10.000 /Orang
- Pengujian Laboratorium Entomology : Rp. 10.000 /Sampel

Tarif lengkapnya bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Th. 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Karantina Tumbuhan



Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

Jl. Yos Sudarso No. 133, Lontong Pancur, Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Kepulauan
Bangka Belitung 33115 33115 0717422213

<http://bkp2pangkalpinang.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Pengaduan Layanan Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang

Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan kepada kami melalui :

1. Elektronik : email (bkppangkalpinang@pertanian.go.id)
2. Telpon : 0717422213
3. Surat : pengaduan dapat dikirimkan melalui surat ditujukan kepada Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 133, Lontong PAncur, Pangkal Balam, Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Publik Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang, mengisi formulir dan masukkan ke kotak pengaduan